



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI bin SUKARMAN (alm);**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sinar Laut Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kotamadya Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tahap I, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tahap II, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 176/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI bin SUKARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi pencongkel berujung pipih dengan ukuran \pm 14 (empat belas) cm terdapat 2 (dua) buah tali karet warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning mas (asli warna hijau) Nopol: BE 4692 NF, Noka MH328D405BK159736, Nosing 28D-3159813 atas nama Muhammad Susilo;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **HADIAN alias DIAN bin HERMAN**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak balita yang membutuhkan kasih sayang orang tua sehingga terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI bin SUKARMAN** bersama dengan saksi **HADIAN alias DIAN bin HERMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rumah Saksi Korban Arif Alfian bin Poniran Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai peada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terhadap saksi korban Arif Alfian bin Poniran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira waktu Sore Hari Terdakwa **Tusimin alias Triono alias Renaldi bin Sukarman** menghubungi saksi Hadian alias Dian bin Herman (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "*Yan kerja yan karena dia orang ada pesanan revo*" kemudian saksi Hadian alias Dian bin Herman menjawab "*Iya kang jam berapa kita berangkat?*" kemudian terdakwa menjawab "*kaya biasa habis magrib*" kemudian sehabis magrib saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dari rumahnya di Desa Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menuju rumah terdakwa di Sinar Laut Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kotamadya Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan nomor polisi BE 4692 NF Nomor Mesin 28D3159813 nomor rangka MH328D405BK159736 milik

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hadian alias Dian bin Herman, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hadian alias Dian bin Herman menuju Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Hadian alias Dian bin Herman meninggalkan terdakwa lalu kembali ke rumahnya, setelah diturunkan oleh saksi Hadian alias Dian bin Herman kemudian terdakwa bersembunyi di kebun coklat warga lalu keliling dengan berjalan kaki dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah milik saksi korban Berlin Agus Tanti binti Hidayat Purnomo (Istri saksi korban Arif Alfian bin Poniran) yang berada di rumah saksi korban, kemudian setelah memastikan tidak ada orang yang melihat sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mencongkel jendela samping kamar rumah saksi korban dengan menggunakan besi sehingga membuat kunci bawah jendela rusak, kemudian terdakwa membuka jendela lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara melangkah melewati jendela, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur sehingga terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dipan kamar dan dompet warna orange yang berada di dalam tas saksi korban yang terletak dilantai, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Honda Revo yang terletak di kamar lalu terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor dan mendorong keluar sepeda motor melewati pintu rumah belakang saksi korban ke arah jalan, sesampainya di jalan terdakwa langsung memeriksa isi dompet orange milik saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK lalu membuang dompet berserta SIM, KTP dan ATM milik saksi korban di jalan aspal, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban lalu pergi menuju rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman, setelah sampai di rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman, terdakwa langsung menghubungi saksi Pirdaus alias Daut (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan bahwa sudah ada sepeda motor Honda Revo dan disepakati sepeda motor milik saksi korban tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Prdaus alias Daut, kemudian hasil penjualan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban terdakwa mendapatkan bagian 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hadian alias Dian

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Herman mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman terhadap saksi korban, membuat saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TUSIMIN alias TRIONO alias RENALDI bin SUKARMAN** bersama dengan saksi **HADIAN alias DIAN bin HERMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rumah Saksi Korban Arif Alfian bin Poniran Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** terhadap saksi korban Arif Alfian bin Poniran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira waktu Sore Hari terdakwa **Tusimin alias Triono alias Renaldi bin Sukarman** menghubungi saksi Hadian alias Dian bin Herman (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "*Yan kerja yan karena dia orang ada pesanan revo*" kemudian saksi Hadian alias Dian bin Herman menjawab "*Iya kang jam berapa kita berangkat?*" kemudian terdakwa menjawab "*kaya biasa habis magrib*" kemudian sehabis magrib saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dari rumahnya di Desa Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menuju rumah terdakwa di Sinar Laut Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kotamadya Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan nomor polisi BE 4692 NF Nomor Mesin 28D3159813 nomor rangka MH328D405BK159736 milik saksi Hadian alias Dian bin Herman, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hadian alias Dian bin Herman menuju Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Hadian alias Dian bin Herman meninggalkan terdakwa lalu kembali ke rumahnya, setelah diturunkan oleh saksi Hadian alias Dian bin Herman kemudian terdakwa bersembunyi di kebun coklat warga lalu keliling dengan berjalan kaki dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah milik saksi korban Berlin Agus Tanti binti Hidayat Purnomo (Istri saksi korban Arif Alfian bin Poniran) yang berada di rumah saksi korban, kemudian setelah memastikan tidak ada orang yang melihat sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mencongkel jendela samping kamar rumah saksi korban dengan menggunakan besi sehingga membuat kunci bawah jendela rusak, kemudian terdakwa membuka jendela lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara melangkah melewati jendela, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur sehingga terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dipan kamar dan dompet warna orange yang berada di dalam tas saksi korban yang terletak dilantai, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Honda Revo yang terletak di kamar lalu terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor dan mendorong keluar sepeda motor melewati pintu rumah belakang saksi korban ke arah jalan, sesampainya di jalan terdakwa langsung memeriksa isi dompet orange milik saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK lalu membuang dompet berserta SIM, KTP dan ATM milik saksi korban di jalan aspal, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban lalu pergi menuju rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman, setelah sampai di rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman, terdakwa langsung menghubungi saksi Pirdaus alias Daut (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan bahwa sudah ada sepeda motor Honda Revo dan disepakati sepeda motor milik saksi korban tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Prdaus alias Daut, kemudian hasil penjualan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban terdakwa mendapatkan bagian 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hadian alias Dian bin Herman mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman terhadap saksi korban, membuat saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Alfian bin Poniran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 03.30 WIB di rumah saksi di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu saksi telah mengalami pencurian;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta kunci motor dan dompet yang berisikan yaitu: KTP, SIM, ATM, STNK dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekitar jam 03.00 WIB, saksi mendengar ada suara seseorang yang mencongkel jendela samping kiri rumah, kemudian saksi bangun dan mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi yang ada di kamar, kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada, setelah itu saksi kembali ke kamar tidur lalu sekitar jam 05.30 WIB saksi bangun dari tidur, lalu mendapati pintu belakang sudah terbuka, kemudian saksi berlari melihat ke kamar tempat sepeda motor diletakkan, setelah itu ternyata sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi ke belakang rumah untuk mencari sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi teringat dengan dompet dan kunci motor, kemudian saksi mengecek di kamar, ternyata dompet dan kunci motor sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, sepeda motor diletakkan di kamar, kunci motor dan dompet diletakkan di dipan dalam kamar tidur;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hadian bin Herman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Terdakwa Tusimin melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam sekitar bulan Desember 2016 di daerah Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, pada saat itu Terdakwa Tusimin berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah, selanjutnya saksi disuruh Terdakwa Tusimin mengantarkan sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut ke daerah Pantai Ringgung Kec. Pesawaran sekitar bulan Desember 2016 untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Firdaus, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor Honda Revo hasil curian tersebut kepada Saudara Firdaus, Terdakwa Tusimin menunggu di sebuah gubuk di pinggir jalan dekat Pantai Sari Ringgung untuk bersembunyi karena takut ditangkap orang, selanjutnya saksi diminta oleh Terdakwa Tusimin untuk bertemu dengan Saudara Firdaus dan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah beserta STNK, selanjutnya saksi bertemu dengan Saudara Firdaus di pinggir jalan Pantai Sari Ringgung, selanjutnya Saudara Firdaus menyerahkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah tanpa nomor polisi hasil curian beserta STNK kepada Saudara Firdaus;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa Tusimin untuk memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut dan atas hal tersebut selanjutnya saksi diberikan oleh Terdakwa Tusimin uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian untuk saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 03.30 WIB, di rumah saksi Arif Alfian yang beralamat di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira sore hari, terdakwa menghubungi saksi Hadian alias Dian bin Herman dengan berkata "*Yan kerja yan, karena dia orang ada pesanan revo*" kemudian saksi Hadian alias Dian bin Herman menjawab "*Iya kang, jam berapa kita berangkat?*", kemudian terdakwa menjawab "*kaya biasa habis magrib*";
- Bahwa kemudian sehabis magrib saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dari rumahnya di Desa Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menuju rumah terdakwa di Sinar Laut Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kotamadya Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan nomor polisi BE 4692 NF milik saksi Hadian alias Dian bin Herman;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hadian alias Dian bin Herman menuju Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Hadian alias Dian bin Herman meninggalkan terdakwa lalu kembali ke rumahnya, setelah diturunkan oleh saksi Hadian alias Dian bin Herman, kemudian terdakwa bersembunyi di kebun coklat warga lalu keliling dengan berjalan kaki dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah milik saksi Arif Alfian bin Poniran yang berada di rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, sekira jam 03.30 WIB terdakwa mencongkel jendela samping kamar rumah saksi korban dengan menggunakan besi sehingga membuat kunci bawah jendela rusak, kemudian terdakwa membuka jendela lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara melangkah melewati jendela, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur sehingga terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dipan kamar dan dompet warna orange yang berada di dalam tas saksi korban yang terletak dilantai, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Honda Revo yang terletak di kamar lalu terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor dan mendorong keluar sepeda motor melewati pintu rumah belakang saksi korban ke arah jalan;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan terdakwa langsung memeriksa isi dompet orange milik saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK lalu membuang dompet berserta SIM, KTP dan ATM milik saksi korban di jalan aspal, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban lalu pergi menuju rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman, terdakwa langsung menghubungi Saudara Firdaus alias Daut dengan mengatakan bahwa sudah ada sepeda motor Honda Revo dan disepakati sepeda motor milik saksi korban tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hadian alias Dian bin Herman mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pencongkel berujung pipih dengan ukuran \pm 14 (empat belas) cm terdapat 2 (dua) buah tali karet warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning mas (asli warna hijau) Nopol: BE 4692 NF, Noka MH328D405BK159736, Nosin 28D-3159813 atas nama Muhammad Susilo, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 03.30 WIB, di rumah saksi Arif Alfian yang beralamat di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang milik saksi Arif Alfian yang telah hilang antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta kunci motor dan dompet yang berisikan yaitu: KTP, SIM, ATM, STNK dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Arif Alfian mengalami kerugian Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira sore hari, terdakwa menghubungi saksi Hadian alias Dian bin Herman dengan berkata "*Yan kerja yan, karena dia orang ada pesanan revo*" kemudian saksi Hadian alias Dian bin Herman menjawab "*Iya kang, jam berapa kita berangkat?*", kemudian terdakwa menjawab "*kaya biasa habis magrib*";
- Bahwa kemudian sehabis magrib saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dari rumahnya di Desa Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menuju rumah terdakwa di Sinar Laut Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kotamadya Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan nomor polisi BE 4692 NF milik saksi Hadian alias Dian bin Herman;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hadian alias Dian bin Herman menuju Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Hadian alias Dian bin Herman meninggalkan terdakwa lalu kembali ke rumahnya, setelah diturunkan oleh saksi Hadian alias Dian bin Herman, kemudian terdakwa bersembunyi di kebun coklat warga lalu keliling dengan berjalan kaki dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah milik saksi Arif Alfian bin Poniran yang berada di rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, sekira jam 03.30 WIB terdakwa mencongkel jendela samping kamar rumah saksi korban dengan menggunakan besi sehingga membuat kunci bawah jendela rusak, kemudian terdakwa membuka jendela lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara melangkah melewati jendela, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur sehingga terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dipan kamar dan dompet warna orange yang berada di dalam tas saksi korban yang terletak dilantai, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Honda Revo yang terletak di kamar lalu terdakwa memasukkan kunci

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak sepeda motor dan mendorong keluar sepeda motor melewati pintu rumah belakang saksi korban ke arah jalan;

- Bahwa sesampainya di jalan terdakwa langsung memeriksa isi dompet orange milik saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK lalu membuang dompet berserta SIM, KTP dan ATM milik saksi korban di jalan aspal, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban lalu pergi menuju rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Hadian alias Dian bin Herman, terdakwa langsung menghubungi Saudara Firdaus alias Daut dengan mengatakan bahwa sudah ada sepeda motor Honda Revo dan disepakati sepeda motor milik saksi korban tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hadian alias Dian bin Herman mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 19 halaman



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tusimin alias Triono alias Renaldi bin Sukarman (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang”

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 19 halaman



adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 03.30 WIB, di rumah saksi Arif Alfian yang beralamat di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Arif Alfian yang telah hilang antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta kunci motor dan dompet yang berisikan yaitu: KTP, SIM, ATM, STNK dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Arif Alfian mengalami kerugian Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD dijual kepada Saudara Firdaus alias Daut dengan harga sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Revo milik saksi korban tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hadian alias Dian bin Herman mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 19 halaman



Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta kunci motor dan dompet yang berisikan yaitu: KTP, SIM, ATM, STNK dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Arif Alfian bin Poniran dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 03.30 WIB, di rumah saksi Arif Alfian yang beralamat di Pekon Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list merah dengan nomor polisi BE 8571 UD beserta kunci motor dan dompet yang berisikan yaitu: KTP, SIM, ATM, STNK dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Arif Alfian bin Poniran dilakukan bersama saksi Hadian alias Dian bin Herman;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira sore hari, terdakwa menghubungi saksi Hadian alias Dian bin Herman dengan berkata “*Yan kerja yan, karena dia orang ada pesanan reva*” kemudian saksi Hadian alias Dian bin Herman menjawab “*Iya kang, jam berapa kita berangkat?*”, kemudian terdakwa menjawab “*kaya biasa habis magrib*”;

Menimbang, bahwa kemudian sehabis magrib saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dari rumahnya di Desa Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menuju rumah terdakwa di Sinar Laut Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kotamadya Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas dengan nomor polisi BE 4692 NF milik saksi Hadian alias Dian bin Herman;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Hadian alias Dian bin Herman berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hadian alias Dian bin Herman menuju Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di Pekon Sukoyoso Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi Hadian alias Dian bin Herman meninggalkan terdakwa lalu kembali ke rumahnya, setelah diturunkan oleh saksi Hadian alias Dian bin Herman, kemudian terdakwa bersembunyi di kebun coklat warga lalu keliling dengan berjalan kaki dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam list merah milik saksi Arif Alfian bin Poniran yang berada di rumah saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, sekira jam 03.30 WIB terdakwa mencongkel jendela samping kamar rumah saksi korban dengan menggunakan besi sehingga membuat kunci bawah jendela rusak, kemudian terdakwa membuka jendela lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara melangkah melewati jendela, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur sehingga terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dipan kamar dan dompet warna orange yang berada di dalam tas saksi korban yang terletak dilantai, setelah itu terdakwa menuju sepeda motor Honda Revo yang terletak di kamar lalu terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor dan mendorong keluar sepeda motor melewati pintu rumah belakang saksi korban ke arah jalan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah besi pencongkel berujung pipih dengan ukuran \pm 14 (empat belas) cm terdapat 2 (dua) buah tali karet warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning mas (asli warna hijau) Nopol: BE 4692 NF, Noka MH328D405BK159736, Nosin 28D-3159813 atas nama Muhammad Susilo, masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara atas nama Hadian alias Dian bin Herman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak balita yang membutuhkan kasih sayang orang tua;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Tusimin alias Triono alias Renaldi bin Sukarman (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tusimin alias Triono alias Renaldi bin Sukarman (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi pencongkel berujung pipih dengan ukuran \pm 14 (empat belas) cm terdapat 2 (dua) buah tali karet warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning mas (asli warna hijau) Nopol: BE 4692 NF, Noka MH328D405BK159736, Nosin 28D-3159813 atas nama Muhammad Susilo;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hadian alias Dian bin Herman;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 176/Pid.B/2017/PN Kot halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)